

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah ujaran kebencian atau hate speech dan sara merupakan masalah lama yang tidak dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kitab undang undang hukum pidana yang di singkat KUHP dan berlaku sejak pemerintahan Hindia Belanda, yaitu Januari 1917. Setelah Indonesia merdeka, KUHP di berlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian, (Jakarta: Komnas Ham, 2016), hlm. 2.

ini disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan Forum Internet dan Berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.²

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran. Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Semua tindakan diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media.³

Ruang lingkup kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tergolong ke dalam tindak pidana terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau tujuan dari Pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Jika dipandang dari sisi perbuatan maka tindak pidana penghinaan tidak keliru. Para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan dan nama baik, tetapi sependapat bahwa kehormatan dan

² Sutan Remy Syahdeini,Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer, (Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 38

³ Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang (*Hate Speech*) Ujaran Kebencian.

nama baik menjadi hak seseorang atau hak asasi setiap manusia. Dengan demikian, hanya manusia yang dapat memiliki kehormatan dan nama baik.⁴

Tahun 2019 merupakan tahun politik yang bisa dibilang adalah yang paling penting bagi masa depan Indonesia dimana akan dilaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu masalah pemilu yang kerap muncul ke permukaan adalah *Black Campaign* atau kita kenal dengan istilah kampanye hitam. Pelaksanaan kampanye hitam sangat berpengaruh dalam merubah budaya demokrasi di negara kita karena jenis kampanye ini dilakukan untuk menjatuhkan kandidat lainnya dengan berita berita propaganda atau kebohongan. Hal itu tentu sangat bertentangan dengan asas pelaksanaan pemilu terutama asas jujur dan adil.

Kampanye hitam sering menggunakan berita bohong berupa propaganda atau populer dengan istilah Hoax yang dilontarkan oleh salah satu kubu politik ke kubu lainnya demi menurunkan kredibilitas calon presiden atau calon wakil presiden yang diusungkan. Seperti kita tahu dengan pesatnya teknologi informasi saat ini tentu sangat mudah bagi oknum-oknum yang ingin mencederai nilai luhur demokrasi yang diimplementasikan ke dalam asas pemilu dan juga tentu akan sangat berpengaruh ke dalam pemahaman politik di dalam masyarakat di tahun berikutnya. Suatu kekhawatiran bahwa *black campaign* akan menjadi suatu kebiasaan yang dimaklumi di kalangan masyarakat. Apalagi masyarakat masih belum seluruhnya paham mengenai apakah suatu kabar atau berita itu asli atau hanya dibuat, karena untuk memahaminya harus dengan pendalaman pada beberapa referensi lain. Hal ini tentu menjadi perhatian kita

⁴ Leden Merpaung, Tindak Pidana terhadap kehormatan, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 9.

semua baik di dalam tahun politik ataupun saat bukan tahun politik sekalipun, bahwa *black campaign* adalah suatu hal yang mencederai demokrasi yang dibangun di negara kita.

Tentu tidak hanya Bawaslu yang melaksanakan fungsi pengawasan. Namun Bawaslu dalam hal ini dapat saja bekerja sama dengan Menkominfo serta Tim Cyber POLRI untuk bersama sama menanggulangi adanya Hoax dan fitnah fitnah lain yang merujuk pada salah satu kubu sehingga mencoreng pelaksanaan demokrasi. Hal ini diharapkan sebagai salah satu solusi dimana dari sisi pengawasan informasi dan peredaran data di masyarakat, pengawasan pelaksanaan pemilu yang “LUBER JURDIL” dan pengawasan pelanggaran warga negara dan pemberian rasa nyaman dalam berpolitik yang sehat sebagai wujud pengayom masyarakat oleh POLRI menjadi satu bagian yang penting sehingga pelaksanaan pemilu benar-benar khidmat.

Kita harus melihat bahwa tujuan dari pelaksanaan Pemilu sendiri adalah dari rakyat, Oleh rakyat dan untuk rakyat yang masa sama halnya dengan demokrasi itu sendiri. Sehingga perilaku untuk memecah belah bangsa tidak diperbolehkan dan berkonsekuensi hukum karena berkaitan dengan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

*You can have election without demoracy, but you can not have democray without election*⁵. Kalimat tersebut menunjukkan betapa pemilu sangat penting bagi negara yang menjalankan sistem demokrasi. Proses penyelenggaraan pemilu akan berjalan secara demokratis apabila memenuhi sejumlah indikator pertama, sistem pemilu sesuai dengan karakteristik masyarakat umum, bebas, rahasia,

⁵ Surbakti, Ramlan dkk. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta: Kemitraan Indonesia, 2011, hal.26

jujur, dan adil. Keenam, sistem penegakan hukum pemilu yang dilakukan secara adil dan tepat waktu. Ketujuh, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemilu.

Sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat, pemantauan pemilu merupakan hal penting dalam proses penyelenggaraan pemilu. Rakyat tidak hanya sekedar berhak menggunakan hak pilihnya, tetapi juga berhak mendambakan proses dan hasil pemilu yang baik. Untuk itu perlu dibuka seluas-luasnya ruang bagi publik untuk memantau jalannya proses tahapan pemilu, dari awal hingga akhir. Di Indonesia, pengawasan terhadap proses pemilu dilembagakan dengan adanya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Disamping itu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang disebut dengan kegiatan pemantauan pemilu.

Pemantau dan pengawas pemilu sama-sama diperlukan untuk terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Perbedaan di antara keduanya antara lain, pemantau pemilu hanya memantau pelanggaran, sementara pengawas pemilu memiliki peran yang lebih luas, yaitu menyelesaikan pelanggaran dan sengketa pemilu.⁶ Selain itu pemantauan sebagian besar hanya terlibat pada hari pemungutan suara, sementara pengawasan terlibat untuk seluruh tahapan pemilu.⁷ Tidak jarang pengawas pemilu seringkali mengalami kesulitan untuk mengawasi pemilu hingga tingkat TPS.

Pengawasan tidak dapat diidentikkan dengan pengawas pemilu yang resmi dibentuk oleh Negara. Peran yang sama juga bisa diisi oleh lembaga atau

⁶ Topo Santoso, Didik Supriyanto, *Mengawasi Pemilu Menegakkan Demokrasi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008. hal.34

⁷ Didik Supriyanto, Ramlan Subakti, Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta : Kemitraan Partnership, 2013. hal. 46

pihak partikelir lain yang ada di masyarakat.⁸ Apa yang dilakukan pengawas pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu. Mereka sama-sama mengkritik, mengimbu, dan memprotes, apabila terdapat penyimpangan dari undang-undang.

Di luar itu, banyak pengamat dan pemantau pemilu menyebutkan bahwa Pilkada serentak dan Pilpres yang akan datang akan diwarnai oleh pemanfaatan politik identitas (khususnya agama dan etnis) untuk mengalahkan lawan-lawan politik. Identitas-identitas bawaan, misalnya identitas agama dan etnis, sebenarnya adalah sumber nilai yang sah untuk digunakan seseorang dalam menentukan pilihan politik. Yang membahayakan adalah ketika politisi tertentu memanfaatkannya untuk menjatuhkan lawan-lawan politik dengan cara-cara kotor misalnya melakukan ujaran kebencian terhadap pasangan calon dan dapat menghancurkan kesatuan Republik Indonesia.

Banyak pihak menilai bahwa pemanfaatan politik identitas dengan cara-cara kotor seperti disebutkan di atas itulah yang banyak terjadi menjelang Pilpres (2014) dan Pilkada Jakarta (2017). Pengalaman dua pemilu ini membuat mereka khawatir akan apa yang terjadi dalam Pilkada serentak dan Pilpres nanti. Hal ini makin mungkin terjadi belakangan ini dengan makin berkembangnya media sosial sebagai alat komunikasi, di mana informasi palsu, hoaks, atau bahkan fitnah serta ujaran kebencian dengan mudah dan tanpa sikap kritis disebarakan lewat berbagai *platform* media social seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau WhatsApp.

⁸ Hidayat Sardini, Nur, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Yogyakarta: Fajar Media Press.2011, hal.34

Semua ini mempermudah merebaknya hasutan kebencian (*hate provocation*) di udara politik Tanah Air. Hasutan kebencian menggabungkan hasutan kebencian (*hate speech*), yang sebelumnya sudah cukup merebak, dengan apa yang oleh Cherian George disebut “pelintiran kebencian” (*hate spin*), yakni “usaha-usaha sengaja oleh para pengobar kebencian untuk mengada-adakan atau merekayasa kebencian (yang sebenarnya tidak ada).” Pelintiran kebencian menjadi strategi politik yang menggunakan rekayasa ketersinggungan atas nama agama (atau identitas lain), dengan cara mengeksploitasi identitas kelompok, untuk memobilisasi massa pendukung dan menekan lawan politik.

Hasutan kebencian secara konseptual dan cara untuk menghadapi hasutan kebencian melalui kontranarasi dan narasi alternatif. Tentu saja ini tidak harus dilihat sebagai kerangka yang ketat, tapi sebagai langkah yang bisa diadaptasi dalam konteks yang berbeda-beda. Kami merasa bahwa pemilu di Indonesia terlalu penting dan genting bagi kemaslahatan Indonesia untuk hanya diserahkan kepada KPU dan Bawaslu.

Dari permasalahan diatas, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Yang Menyebarkan Ujaran Kebencian Pada Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Pemilu”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial ?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku yang menyebarkan kebencian menurut Undang-undang pemilu ?

3. Bagaimana upaya penanggulangan pelaku melakukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial.
- b. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku yang menyebarkan kebencian menurut Undang-undang pemilu.
- c. Agar dapat mengetahui upaya penanggulangan pelaku melakukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca skripsi hukum ini. Secara garis besar mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu:

- a) Manfaat Teoritis
 1. Penulisan ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat menjadi bahan referensi dan dapat memberikan masukan-masukan disamping Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan tentang tindakan ujaran kebencian.
 2. Bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, hasil penulisan ini bisa menjadi acuan dalam memperluas pengetahuan tentang ujaran kebencian serta memberikan sumbangan pemikiran

bagi hukum ujaran kebencian, khususnya dalam melakukan kebebasan berpendapat.

b) Manfaat Praktis

1. Secara teoritis penyusunan ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam memberikan literatur dan referensi berkaitan dengan penyebar ujaran kebencian.
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai media koreksi dan evaluasi, dan dapat juga bertukar pikiran mengenai ujaran kebencian dalam hal pemilihan umum.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan khususnya di lingkungan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa belum ada penelitian menyangkut masalah “Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Yang Menyebarkan Ujaran Kebencian Pada Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Pemilu”.

Permasalahan yang timbul merupakan ide dari penulis sendiri. Penelitian Skripsi ini menghimpun data dari referensi buku-buku, internet dan fakta hukum yang diperoleh dengan melakukan pendataan. Dengan demikian penelitian ini benar keasliannya baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahannya.

E. Kerangka Teori

Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, azas-azas

hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.⁹

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁰ Penulis menggunakan pendapat ahli hukum yang menggunakan tentang bagaimana upaya penanggulangan kejahatan baik pendekatan secara penal dan nonpenal perlu juga didukung tingkat kesadaran akan hukum.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau hukum yang berlaku, maka ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum itu harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum itu terlaksana, hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki

⁹ Supasti Dharmawan Ni ketut, *Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008) hal. 6.

¹⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta Rineka Cipta, 2008) hal. 8.

adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-4 menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan dari ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan, prinsip negara hukum telah menjadi salah satu prinsip dasar negara, namun selalu diingkari dan dimanipulasi oleh kekuasaan yang disalahgunakan.

Secara sederhana konsep negara hukum dapat diartikan bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Di sisi lain, substansi dan prosedur hukum yang dibuat itu sendiri diperlukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara benar-benar untuk mewujudkan dan mencapai tujuan awal pendirian negara.

2. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Abdulsyani menyatakan bahwa sebab-sebab timbulnya kriminalitas dapat dijumpai dalam berbagai faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, sehingga faktor lain dapat menimbulkan jenis kriminalis:¹¹

¹¹ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 2007, hal. 44.

a) Faktor Intern.

Faktor intern dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- 1) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan.
- 2) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

b) Faktor Ekstern.¹²

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.

1) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya.

2) Faktor Agama

Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan.

¹² Soejono, D, Penanggulangan Kejahatan (Cryme Prevention), Bandung, Alumni, 2009, hlm. 42

3) Faktor Bacaan

Faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk, porno, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan pornografi, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.

4) Faktor Film (termasuk televisi)

Pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

3. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).¹³ Upaya penanggulangan secara garis besar terbagi atas dua kebijakan yaitu:

a) Kebijakan Pidana dengan Sarana *Non Penal*

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial

¹³ Barda Nawawi Arief Bunga, *Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 4.

tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

- b) Kebijakan Pidana dengan Sarana *Penal* Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:
- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

4. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹⁴ Pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

- b. Penanggulangan Kejahatan adalah Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan sosial, ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivis*). Pada hakikatnya penanggulangan kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*sosial welfare*) Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari penanggulangan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo, 2009) hal. 132.

kejahatan ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat."¹⁵

- c. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan ketentuan mengenai apa seyogyanya atau isu yang diajukan. Penelitian Hukum, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁶.

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam rangka mengerjakan skripsi ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2008) hal. 2.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta. Kencana Pranada Media Group, 2007, hal 35

dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki¹⁷

2. Sumber Data

Sumber Data pokok dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :
 - a) Bahan hukum primer yaitu : bahan-bahan Hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya : Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, BAB I Pasal 1 ayat (1)., Surat Edaran (SE) Nomor SE/06/X/2015 dan lain - lain.
 - b) Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku, makalah-makalah seminar dan ilmiah lainnya, bahkan

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.hal. 175

dokumen pribadi yang relevan dengan objek telaahan dalam penelitian ini

- c) Bahan Hukum Tersier yang digunakan sebagai bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya sebagai tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara

- a) Studi kepustakaan (*library research*) data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
- b) Penelitian lapangan (*field Research*)
Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi.

4. Analisa Data

Bahan hukum baik primer maupun sekunder akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya digunakan dalam menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Rangkaian tahapan pengolahan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas

hukum-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Rangkaian tahapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah pengkajian dari permasalahan penelitian.

